

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG CACAT MENTAL SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA

Mukhti*

Fakultas Hukum, Universitas Batam

Email: mukhti@univbatam.ac.id

ABSTRAK

Bahwa pengaturan hukum yang mengatur pelaksanaan Perlindungan hukum bagi penyandang cacat mental sebagai korban tindak pidana adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Implementasi pelaksanaan Pemeriksaan terhadap bagi penyandang cacat mental sebagai korban tindak pidana adalah melalui 4 bentuk perlindungan yaitu dengan pelaksanaan Penegakan Hukum, Penanggulangan secara edukatif, Penanggulangan secara preventif, dan Penanggulangan secara represif. Oleh karena itu diperlukan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mengadakan pelatihan serta alokasi anggaran dana untuk menjamin perlindungan hukum terhadap difabel yang menjadi korban tindak pidana.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penyandang cacat, Tindak Pidana

ABSTRACT

Whereas the legal arrangement that regulates the implementation of legal protection for persons with mental disabilities as victims of criminal acts is Law Number 19 of 2011 concerning Ratification of the Rights of Persons with Disabilities, persons with disabilities are people who have physical, mental, intellectual or sensory limitations for a long time in interacting with the environment and attitudes of the people may encounter obstacles that make it difficult to participate fully and effectively based on equal rights. The implementation of examinations for persons with mental disabilities as victims of criminal acts is through 4 forms of protection, namely by implementing law enforcement, educative prevention, preventive management, and repressive management. Therefore it is necessary for the Office of Social Affairs and Labor to conduct training and allocate budget funds to ensure legal protection for persons with disabilities who are victims of criminal acts.

Keywords: Legal Protection, Disabled Persons, Crime

PENDAHULUAN

Di Indonesia jumlah penyandang cacat diperkirakan sekitar 10% dari jumlah penduduk. Berarti ada sekitar 20 juta penyandang cacat di seluruh Indonesia. Untuk itu suara mereka sebetulnya sangat berarti dan perlu mendapatkan perhatian. Perasaan tersisihnya penyandang cacat mental dari strata sosial tersebut dikarenakan adanya ketidak mampuan penyandang cacat mental untuk mengimbangi kemampuan orang normal.

Dewasa ini, seiring dengan meningkatnya kriminalitas di lapisan masyarakat, seringkali yang menjadi korban kejahatan tersebut adalah penyandang cacat mental (anak terbelakang). Bentuk kejahatan yang pada umumnya terjadi pada anak terbelakang adalah mulai dari perkosaan/pelecehan seksual, kekerasan fisik, penipuan hingga penghinaan.

Setiap orang dilahirkan dengan keadaan yang berbeda-beda. Tidak semua orang terlahir dengan keadaan yang sempurna. Beberapa orang terlahir dengan keadaan fisik ataupun mental yang kurang dari orang normal biasanya atau memiliki keterbatasan. Hal ini lah yang memicu perlakuan berbeda terhadap orang-orang yang memiliki keterbatasan tersebut. Keadaan dimana fisik atau mental seseorang yang tidak sempurna ini sering disebut difabel atau penyandang disabilitas. Istilah yang umum digunakan masyarakat sedikit berbeda dan memberikan stigma tersendiri terhadap penyandang disabilitas.

Masyarakat sering menggunakan istilah “cacat” untuk menggambarkan keadaan seseorang yang memiliki keterbatasan atau kekurangan. Istilah ini memberikan stigma bahwa penyandang cacat tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sehingga tidak jarang pula mengakibatkan terhambatnya pemenuhan hak bagi mereka. Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum bagi penyandang cacat, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Namun, istilah “cacat” sendiri sudah tidak relevan digunakan untuk menggambarkan keadaan seseorang dengan keterbatasannya tersebut.

Indonesia harus menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, tidak terkecuali bagi para penyandang disabilitas, dalam tujuan bernegaranya sebagai perwujudan negara hukum. Dengan demikian hak dan kedudukan penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai posisi setara di depan hukum dan pemerintahan. Penyandang disabilitas sebagai warga negara yang memiliki kebutuhan khusus, fisik, mental, intelektual, atau sensorik, akan berhadapan dengan berbagai hambatan yang dapat menghalangi

partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan pada asas kesetaraan dengan warga negara pada umumnya.

Berdasarkan contoh diatas, tindak pidana dengan penyandang cacat mental sebagai korbannya adalah kejahatan yang termasuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa pengertian pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja atau tidak sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan dan dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Selain itu, menurut UU No.1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pada Pasal 1 ayat 2 pengertian pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah pelanggaran hak asasi manusia yang terberat. Dalam kasus kekerasan terhadap penyandang cacat mental ini merupakan salah satu yang perlu mendapat perhatian baik oleh masyarakat itu sendiri juga oleh aparat dan pemerintah. Secara yuridis orang terbelakang mental adalah subyek yang tidak cakap dalam hukum. Dari sudut agama, orang terbelakang mental adalah kaum yang selalu terbebas dari dosa yang secara tidak langsung adalah calon ahli surga. Apabila hal ini benar-benar diresapi baik dari segi yuridis, sosiologis maupun agama, maka terjadinya kejahatan terhadap penyandang cacat mental dapat ditekan. Bertitik tolak dari uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan lebih dalam mengenai perlindungan hukum bagi penyandang cacat mental sebagai korban tindak pidana. Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Perlindungan hukum bagi penyandang cacat mental sebagai korban tindak pidana ?
2. Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap bagi penyandang cacat mental sebagai korban tindak pidana ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian gabungan antara normatif dan empiris dengan pendekatan yuridis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum terhadap Perlindungan hukum bagi penyandang cacat mental sebagai korban tindak pidana

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

WHO mendefinisikan disabilitas sebagai “*A restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, mostly resulting from impairment*”. Definisi tersebut menyatakan dengan dengan jelas bahwa disabilitas merupakan pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang atau dalam rentang dianggap normal bagi manusia, sebagian besar akibat penurunan kemampuan. Selain pengertian secara umum, WHO mengemukakan pula definisi disabilitas yang berbasis pada model sosial sebagai berikut

- a. *Impairment* (kerusakan atau kelemahan) yaitu ketidaklengkapan atau ketidaknormalan yang disertai akibatnya terhadap fungsi tertentu. Misalnya kelumpuhan di bagian bawah tubuh disertai ketidakmampuan untuk berjalan dengan kedua kaki.
- b. *Disability/handicap* (cacat/ketidakmampuan) adalah kerugian/keterbatasan dalam aktivitas tertentu sebagai akibat faktor-faktor sosial yang hanya sedikit atau sama sekali tidak memperhitungkan orang-orang yang menyandang “kerusakan/kelemahan” tertentu dan karenanya mengeluarkan orang-orang itu dari arus aktivitas sosial

Pengertian lain disebutkan pula oleh *The International Classification of Functioning (ICF)* yaitu “*Disability as the outcome of the interaction between a person with impairment and the environmental and attitudinal barriers s/he may face*”. Pengertian ini lebih menunjukkan disabilitas sebagai hasil dari hubungan interaksi antara seseorang dengan penurunan kemampuan dengan hambatan lingkungan dan sikap yang ditemui oleh orang tersebut. Pengertian penyandang cacat mental, dapat dipandang dari berbagai aspek, yakni Psikologi-Sosial, Secara psikologi sosial, yang dimaksud dengan penyandang cacat mental adalah orang berkelainan yang mengalami keterbelakangan mental/retardasi mental. Menurut William dan Mechael, “*Mental retardation is a term description of the*

current status of the individual with respect to intellectual functioning and adaptive behavior.“

Berdasarkan pendapat tersebut, retardasi mental adalah istilah yang menggambarkan keadaan individu pada saat ini ditinjau dari segi fungsi intelektual dan penyesuaian tingkah laku. Implikasi dari konsep tersebut bahwa orang yang mengalami keterbelakangan mental akan mengalami perubahan keadaan (status) apabila norma sosial dan situasi sosial berubah atau apabila terdapat perubahan fungsi perubahan intelektualnya. Dengan demikian apabila lingkungan sosial/keluarga diubah atau dikondisikan maka perubahan tersebut akan mampu membawa perubahan perilaku orang terbelakang tersebut.

2. Implementasi Pelaksanaan Perlindungan hukum bagi penyandang cacat mental sebagai korban tindak pidana

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, C dengan peraturan perundang-undangan Hal ini ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) juga menjelaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Suatu lembaga kepolisian dibentuk tentu mempunyai tujuan yang bermanfaat bagi Warga Negara Indonesia. Tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Berbagai penjelasan tersebut, maka sebaiknya Polisi harus bisa memberikan perlindungan kepada siapapun. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya bahwa semua itu sama kedudukannya di muka hukum, tidak ada yang diistimewakan dan diberlakukan secara tidak adil. Hal ini sangat berkaitan erat dengan adanya perlindungan Hak Asasi Manusia serta prinsip dasar dari adanya Pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

- a. Pada saat kasus penyandang cacat mental sebagai korban tindak pidana dilimpahkan kepada Penuntut Umum, seringkali terjadi ketidakpuasan Penuntut Umum terhadap keterangan saksi korban (penyandang cacat mental) walaupun telah didatangkan ahli

psikologi sehingga seringkali kasus tindak pidana terhadap penyandang cacat mental menjadi berlarut-larut.

- b. Masyarakat serta keluarga penyandang cacat mental yang menjadi korban tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan, masih beranggapan bahwa tindak pidana yang terjadi terhadap penyandang cacat tersebut adalah aib yang tidak perlu dilaporkan kepada kepolisian, sebab jika dilaporkan dikhawatirkan aib tersebut akan diketahui orang banyak.
- c. Kurangnya perhatian dari masyarakat terhadap eksistensi penyandang cacat mental, menyebabkan pihak kepolisian kesulitan untuk mengumpulkan bukti yang cukup jika terjadi pelanggaran dan kejahatan terhadap penyandang cacat mental .
- d. Minimnya pengetahuan dari pihak kepolisian khususnya penyidik tentang penyandang cacat khususnya penyandang cacat mental, sehingga timbullah kendala-kendala untuk mendapatkan informasi dari saksi korban mengenai tindak pidana yang terjadi terhadap dirinya. Selama ini jika terjadi tindak pidana terhadap penyandang cacat mental, pihak kepolisian menggunakan jasa psikolog yang tentunya butuh biaya yang pada akhirnya dibebankan kepada korban.

KESIMPULAN

1. Pengaturan Hukum Perlindungan hukum bagi penyandang cacat mental sebagai korban tindak pidana adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
2. Implementasi Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap bagi penyandang cacat mental sebagai korban tindak pidana adalah melalui 4 bentuk perlindungan yaitu dengan pelaksanaan Penegakan Hukum, Penanggulangan secara edukatif, Penanggulangan secara preventif, dan Penanggulangan secara represif
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan/kendala serta solusinya Pemeriksaan terhadap Perlindungan hukum bagi penyandang cacat mental sebagai korban tindak pidana yaitu Kendala Praktis dan Kendala Normatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S), Peringatan Hari Anak, Warta Sosial, 2004:6.
- Risnawati Utami, Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia, Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Center for Human Rights, 2012.
- Tri Widya Kurniasari, Implementasi Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Hak Pendidikan Dan Kesehatan Bagi Anak-Anak Penyandang Cacat (Difabel), (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), 2011.
- Noviani Arum Lestari, “Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Susila” (Jogjakarta: UIN SUKA), 2015.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)
- Coleridge Peter, 2007, Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- William and Mechael. Mental Health Despite Mental Retardation. Putri. 1999.
- Noviani Arum Lestari, “Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Susila” (Jogjakarta: UIN SUKA), 2015.